

**PERAN DPPKBP3A TERHADAP ANAK KORBAN
PERCERAIAN PADA TAHUN 2019-2023 DI KEPAHIANG
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum



OLEH :

**ABRO SATRIA DINATA
NIM. 20621002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2024

LEMBAR PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
di-

Curup


Assalamu'alaikum Wr. Wb

.Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Abro Satria Dinata (20621002) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang berjudul **PERAN DPPKBP3A TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN PADA TAHUN 2019-2023 DI KEPAHIANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A.
NIP. 19750406 201101 1 002

Curup, 1 Agustus 2024.

Pembimbing II,



Ridhokimura Soderi, S.H., M.H.
NIP. 19930720 202012 1 002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Abro Satria Dinata

NIM : 20621002

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 6 Agustus 2024
Penulis,



Abro Satria Dinata
NIM. 20621002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 990 /In.34/FS/PP.00.9/08/2024

Nama : **Abro Satria Dinata**
Nim : **20621002**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Peran DPPKBP3A Terhadap Anak Korban Perceraian Pada Tahun 2019-2023 di Kepahiang Menurut Perspektif Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 15 Agustus 2024**
Pukul : **11:00-13:00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Noprizal, M.Ag
NIP. 19771105 2009011 007

Penguji I,

Musda Asmara, S.H.I., M.A
NIP. 19870910 201903 2 014

Sekretaris,

Dr. Hendrianto, M.A
NIP. 19870621 202321 1 022

Penguji II,

Sidiq Aulia, M.H.I.
NIP. 1988041 220201 1 004



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan terhadap kehadiran ALLAH SWT. yang telah memberikan rahmat, pertolongan, nikmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menjalankan seluruh perkuliahan serta menyelesaikan penelitian skripsi tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa shalawat beriring salam peneliti haturkan terhadap junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa dari masa kegelapan menuju masa yang penuh kemudahan dan pengetahuan teknologi

Adapun skripsi yang berjudul **“PERAN DPPKBP3A TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN PADA TAHUN 2019-2023 DI KEPAHANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** yang peneliti susun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ditingkat sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

Dalam penyusunan ini, tentunya peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan berharga ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama pada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup

4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA selaku Pembimbing I yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya kepada peneliti untuk memberikan bimbingan dan serta arahan menulis skripsi ini
5. Bapak Ridhokimura Soderi, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang juga telah yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya kepada peneliti untuk memberikan bimbingan dan serta arahan menulis skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan dan pengarahan selama peneliti menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh rekan mahasiswa/I dan semua pihak yang membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas kebaikan yang telah Bapak dan Ibu berikan dalam penelitian skripsi ini. Demikian semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 6 Agustus 2024
Peneliti

Abro Satria Dinata
NIM. 20621002

MOTTO

“Ubah Pikiranmu Dan Kau Dapat Mengubah Dunia”

Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana”

“

- Curup, 2024 -

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi'lalamin

Segala puji serta syukur peneliti persembahkan kepada Allah SWT. karena berkah dan hidayah-Nya menuntun peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Niat untuk melangkah lebih baik serta dukungan dari orang-orang tersayang terbayar dengan selesainya penelitian skripsi ini. Karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Maha Penyayang yang menemani setiap niat dan langkahku selama ini.
2. Terkhusus kedua orangtuaku, ayahku Edi Erpan yang hanya lulusan SMA melewati berbagai ekspektasi orang lain dengan doa, tekad kuat dan perjuangan tanpa kenal lelah mendukung kedua anaknya mencapai masa depan yang lebih baik. Serta ibuku Suryati yang selalu menyemangati anaknya ketika hampir menyerah dengan doa dan kasih sayang yang melimpah. Terimakasih atas semua waktu, kepercayaan dan pengorbanan yang kalian berikan kepadaku sehingga bisa sampai di titik ini.
3. Adik perempuanku, Anggun Dwi Monica terimakasih karena telah memberikan support serta doa sehingga bisa sampai di titik ini.
4. Keluarga besar ayah dan ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang lebih semangat menantikan kelulusanku terimakasih atas dukungan penuh yang kalian berikan selama ini.
5. Terimakasih kepada dosen pembimbing akademik Bapak Budi Birahmat, M. IS atas jasa tulusnya selama ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan tanpa hambatan suatu apapun. Semoga Allah

SWT. menggandakan perbuatan baik bapak selama ini dan menempatkan bapak disisi terbaik-Nya.

6. Terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA dan Bapak Ridhokimura Soderi, S.H., M.H yang dengan tulus dan sabar membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
7. Terimakasih kepada Kantor DPPKBP3K kabupaten Kepahiang yang sudah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang berhasil melewati berbagai ujian tidak terduga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua cerita. yang kalian berikan selama ini.

**PERAN DPPKBP3A TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN PADA
TAHUN 2019-2023 DI KEPAHIANG MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

Oleh : Abro Satria Dinata
20621002 – Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam - IAIN Curup

Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyak terjadi perceraian yang mengakibatkan penelantaran anak dan peran serta dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DPPKBP3A) terhadap kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) peran DPPKBP3A terhadap anak korban perceraian; 2) hak-hak anak korban perceraian menurut perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian normatif empiris yang merupakan jenis penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Data yang diperoleh kemudian diseleksi, klarifikasi serta disusun untuk memudahkan dalam menganalisis.

Penelitian ini menemukan bahwa : 1) Peran DPPKBP3A terhadap anak korban perceraian yaitu menjamin hak-hak anak baik itu kasih sayang dan hak-hak kehidupannya seperti hak pendidikan, hak kebahagiaan, hak makanan, hak kesehatan dan lainnya. Mekanisme yang diterapkan oleh DPPKBP3A adalah Penjangkauan, Mediasi, Pendampingan dan Pencegahan. Mediasi dilakukan dengan cara melibatkan kedua orang tua yang telah bercerai; 2) Hak-hak yang harus didapatkan oleh anak korban perceraian menurut perspektif hukum Islam diantaranya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta, dan hak untuk mendapatkan kesehatan. Terkait hak anak juga dijelaskan dalam pasal 105 KHI.

Kata Kunci : Komisi Perlindungan Anak, Korban Perceraian, Perspektif Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Metodologi Penelitian	8
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	12
B. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	18
C. Pengertian dan Regulasi Hak Asuh Anak	24
D. Komisi Perlindungan Anak	30
BAB III. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Profil Kabupaten Kepahiang	32
B. DPPKBP3A Kepahiang	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Peran DPPKBP3A Anak terhadap Anak-anak yang menjadi korban perceraian	48
B. Hak-hak Anak Korban Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam	54
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPPKBP3A Kepahiang	47
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tiap kecamatan.....	36
Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin umur dan jenis kelamin .	36
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan	37
Tabel 3.4 Jumlah penduduk menurut agama per-kecamatan	37
Tabel 3.5 Jumlah penduduk menurut agama per-kecamatan	38
Tabel 4.1 jumlah dan persentase anak korban perceraian menurut jenis pelayanan yang diberikan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 sampai dengan 2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak mempunyai hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, terhadap kesehatan, pendidikan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk berkembang secara optimal. Anak-anak adalah masa depan dunia. Melindungi mereka berarti menginvestasikan pada generasi yang akan datang, memastikan mereka memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi. Negara sebagai tembok dalam membentengi warga negara harus menjamin dan mengatur perlindungan anak. Secara historis, anak-anak dan perempuan adalah korban perang yang paling umum pada tahun 1920an setelah Perang Dunia I. Saat itu, selama perang, mereka diancam, disembunyikan, terkena tekanan fisik dan psikis, dan tidak punya pilihan selain melarikan diri.¹

Trauma yang dialami dalam masa anak-anak dapat menimbulkan efek jangka panjang terhadap kesehatan fisik, emosional serta mental mereka. Perlindungan anak bukan hanya tentang melindungi mereka saat ini, tetapi juga tentang membentuk masa depan yang lebih terjamin untuk mereka. Anak-anak cenderung rentan terhadap eksploitasi, penindasan dan kekerasan karena ketergantungan mereka pada orang dewasa dan kurangnya kekuatan dan pengaruh politik. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban memiliki hukum

¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), h.24

dan moral serta perlindungan khusus diperlukan untuk memastikan kesejahteraan mereka untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan konvensi internasional dan hukum nasional.

Perlindungan anak merupakan permasalahan yang kompleks dan berbagai jenis permasalahan perlindungan anak tidak selalu dapat diselesaikan secara terpisah. Sebaliknya harus diselesaikan bersama-sama dan menjadi keputusan secara bersama.² Dengan demikian, Negara membentuk Komisi Perlindungan Anak. Sebuah lembaga yang berperan sebagai advokat utama bagi hak-hak anak ditingkat lokal hingga nasional. Mereka menyediakan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya hak-hak anak dan perlindungan anak. Komisi perlindungan anak memiliki peran dalam menegakkan hukum yang berhubungan dengan perlindungan anak. Mereka menyelidiki pelanggaran hak anak, memberikan bantuan hukum kepada korban, dan menindak pelaku kejahatan terhadap anak.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Hal ini memerlukan sejumlah hak yang menjamin status kita sebagai manusia. Hak-hak ini disebut hak asasi manusia, dan merupakan hak yang kita terima sejak kita dilahirkan sebagai manusia, dan merupakan anugerah dari Pencipta kita. Prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan inti interaksi sosial karena semua orang diciptakan setara dan mempunyai hak yang sama.

Hadhanah merupakan konsekuensi dari terjadinya pernikahan yaitu hak asuh anak yang ditanggungjawabkan kepada orang tuanya terhadap anak yang belum baligh serta belum dapat mengatur diri sendiri. Hadhanah yang timbul

² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h.13

ini telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan orang tua berkewajiban untuk menjalankannya. Hadhanah dapat diartikan sebagai memelihara dan mendidik anak sejak anak tersebut lahir hingga ia sanggup mengurus dirinya sendiri yang berkaitan dengan pendidikan, rohani dan jasmani serta dilakukan oleh keluarga atau kerabat anak tersebut. Hadhanah merupakan hak bagi setiap anak kecil karena mereka membutuhkan kasih sayang, didikan dari orang tua, pengawasan dan penjagaan. Dalam hal ini, yang berkewajiban untuk melakukan Hadhanah adalah ibunya seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang artinya: *engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya.*³

Allah SWT. telah menganugerahkan amanah berbentuk anak yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah berstatus anak sah dan sebaliknya akan tidak sah bila berasal dari hubungan yang diharamkan. Anak-anak selalu menjadi perhatian di berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam kehidupan sosial dan kebijakan perlindungan anak nasional, termasuk status perkawinan, hak-hak, dan cara orang tua memperlakukan anak-anak mereka. Anak-anak sebagai generasi penerus dan pemimpin masa depan harus dipersiapkan untuk melaksanakan hak-haknya sejak dini. Hak atas pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi alami sejalan dengan martabat dan perlindungan manusia.

Dalam usia muda anak diartikan sebagai keturunan. Lebih lanjut, anak adalah orang yang berada pada tahap pertumbuhan yang akan berproses menjadi manusia dewasa pada umunya.⁴

³ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 215

⁴ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 30

Perceraian merupakan fenomena yang kian marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kepahiang. Sebagai salah satu aspek kehidupan keluarga yang cukup kompleks, perceraian tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak korban perceraian sering kali berada dalam posisi yang rentan, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, perhatian terhadap hak-hak anak pasca perceraian menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan hak-hak anak di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sudah terlihat sejak diundangkannya Undang-Undang Kesehatan Anak No. 4 pada tahun 1979, dan hingga saat ini realisasi kesejahteraan dan hak-hak anak masih jauh dari sempurna. Di Kabupaten Kepahiang, yang memiliki karakteristik masyarakat dengan nilai-nilai tradisional yang kuat, perceraian dapat membawa dampak sosial yang cukup besar bagi anak-anak. Kondisi ini diperparah dengan adanya stigma sosial terhadap anak-anak yang orang tuanya bercerai, yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka. Selain itu, masih banyak ditemui kasus di mana hak-hak dasar anak pasca perceraian, seperti hak asuh yang layak dan pemberian nafkah, tidak terpenuhi dengan baik. Namun, beberapa kali sang anak menjadi korban pertengkaran orangtuanya. Ketika seorang anak menjadi korban, peran wali hendaknya melindungi hak-hak anak dan mencegah trauma. Oleh karena itu,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut:
“Peran DPPKBP3A Terhadap Anak Korban Perceraian Pada Tahun 2019-2023 Di
Kepahiang Menurut Perspektif Hukum Islam”.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada sesuatu yang lebih tepat sasaran dan tepat untuk menghindari meluasnya atau menimbulkan permasalahan baru yaitu Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak terhadap Korban Perceraian di Desa Kerobak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

Dalam beberapa kasus perceraian di pengadilan agama, salah satu pihak berdamai dan menang, namun ternyata pihak lain tidak menerima hasil putusan tersebut. Contohnya adalah perebutan hak asuh setelah perceraian. Anak-anak sering kali menjadi korban perpisahan dari orangtuanya. Dalam hal ini, keterlibatan lembaga-lembaga perlindungan anak terkait sangat penting untuk menjamin dan menjaga hak-hak anak dalam hubungannya dengan orang tuanya.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran DPPKBP3A terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian?
2. Apa hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak korban perceraian menurut Hukum Islam dan Ushul Fiqh?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai oleh penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran DPPKBP3A terhadap anak korban perceraian.
2. Mengetahui hak-hak anak yang terdapat dalam hukum Islam dan Ushul Fiqh.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Kebermanfaatan penelitian ini untuk mengkaji peran DPPKBP3A dalam kaitannya dengan anak korban perceraian.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, diharapkan dapat membantu meningkatkan implementasi perlindungan anak korban perceraian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil *research* yang telah penulis lakukan baik meninjau langsung ke perpustakaan maupun secara daring. Penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, antara lain sebagai berikut.

pertama, penelitian yang berjudul “*Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*” pada tahun 2008, Trisna Laila Yunita, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak secara

langsung menangani permasalahan pemisahan anak dari orang tuanya, namun mendelegasikan penyelesaian permasalahan tersebut kepada lembaga yang menangani permasalahan anak. Dalam implementasi kebijakan KPAI, hak-hak anak akibat perceraian adalah kebebasan bertemu orang tua, hak menerima kasih sayang orang tua, dan hak membentuk keluarga utuh.⁵

kedua, penelitian yang berjudul “*Peran Komisi Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*” tahun 2014, Hilman Reza, Syarif Hidayatullah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nasional Jakarta. Investigasi menemukan bahwa KPAI mengumpulkan informasi, menyetujui dan mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pelecehan seksual terhadap anak, kecuali perlindungan anak. Secara umum, KPAI berperan pasif dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia yang berada di bawah mandatnya UUD 1945.⁶

ketiga, penelitian yang berjudul “*Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian*” tahun 2014, Hilman Reza, Syarif Hidayatullah, mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nasional Jakarta. Investigasi menyimpulkan bahwa KPAI mengumpulkan informasi, menyetujui dan mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak, kecuali perlindungan anak. Secara umum

⁵ Trisna Laila Yunita, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*, (Jakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

⁶ Hilman Reza, *Peran Komisi Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

KPAI berperan pasif dalam mengupayakan perlindungan anak Indonesia sesuai amanatnya..dan hukum Islam (KHI).⁷

keempat berjudul “*Kajian Hukum Islam Tentang Peran dan Fungsi Fasilitas Perlindungan Anak (Kasus Fasilitas Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung)*”. Pada tahun 2022, Wahyu Dwi Putra, mahasiswa Jurusan Syariah Universitas Islam Nasional Lampung, Raden Intan Lampung, sedang menempuh studi. Menunjukkan konsistensi terhadap tujuan dan ajaran Islam dalam perlindungan dan perwujudan hak-hak dan pentingnya pelaksanaan dan perlindungan hak-hak anak. Pemerintah dan instansi terkait berhak memberikan nasehat dan pendapat kepada anak serta mempengaruhi informasi dan komunikasi mengenai realisasi hak-hak anak.⁸

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif empiris. Jenis penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui review dan penemuan.

⁷ Muhammad Abrar Zulsabrian, *Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian*, (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

⁸ Wahyu Dwi Putra, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Fak. Syari'ah, UIN Raden Intan, 2022)

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan dan pemahaman berdasarkan metode yang menyelidiki fenomena dan permasalahan sosial.⁹ Menurut Creswell (2007), pendekatan kualitatif adalah suatu metode untuk menyelidiki dan memahami makna yang diperoleh individu atau sekelompok orang dari isu-isu sosial atau kemanusiaan.

b. Sifat Penelitian

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data apa adanya untuk menggambarkan suatu kejadian atau fenomena secara lengkap. Data yang dikumpulkan diwujudkan dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh, berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati. Metode deskriptif kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan peneliti sebagai instrumen kunci.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Metode ini difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta dan dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan lain-lain.

c. Pendekatan Penelitian

- 1) Case approach atau pendekatan kasus adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Tujuannya adalah untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dan menggunakannya sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus-kasus yang ditelaah dalam case

⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009). hlm. 11

approach memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

- 2) Fiqh approach atau pendekatan fikih adalah metode yang digunakan dalam studi hukum Islam untuk memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam syariah (hukum Islam) berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). Pendekatan ini berfokus pada cara-cara di mana hukum Islam diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, baik secara individu maupun sosial.

- 3) Lokasi penelitian

Kantor DPPKBP3A Kelurahan Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.

- 4) Objek dan Subjek Penelitian

Objek dan subjek penelitian ini adalah DPPKBP3A dan peran DPPKBP3A dalam kaitannya dengan korban perceraian orang tua.

- 5) Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan langsung,

Artinya penulis melakukan pengamatan yang tertuju langsung kepada sumber penelitian Dalam hal ini DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang.

- b. Wawancara,

merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan instrumen wawancara untuk memperoleh tanggapan dari responden atau

informan kunci. Wawancara ini hendaknya dilakukan secara menyeluruh antara peneliti dan responden.

c. Studi Dokumen,

adalah cara mengumpulkan informasi dari bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan banyak sumber sastra lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Manusia tidak bisa bertahan atau melengkapi kebutuhannya tanpa bantuan psikologis dan biologis dari manusia lain. Allah SWT memberdayakan manusia dalam bentuk keinginan dan akal. Manusia diciptakan sebagai pasangan yang bertujuan untuk saling mencintai, merasakan kedamaian dan cinta.

Kata *Zawwaja* dan *Nakaha* memiliki makna pernikahan yang diserap dari bahasa arab. Ini digunakan dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang pernikahan Muslim. *Nakaha* artinya pertemuan dan *Zawwaja* artinya berpasangan. Singkatnya, bahasa perkawinan diartikan sebagai penyatuan dua orang. Melalui bersatunya dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT. Sebagai pasangan, mereka saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Mereka lebih lazim dikenal sahabat (Zauj dan Zaujah). Dalam situasi saat ini, caregiver di kehidupan berkeluarga sering disebut dengan partner, associate, atau teman.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan pernikahan menjadi ikatan antara batin dan lahiriah yang mengikat laki-laki dan perempuan sebagai pasangan sah, dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) dalam kondisi bahagia dan kekal dari keimanan kepada Allah SWT.¹⁰

Pasal 2 Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan memiliki akadnya

¹⁰ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993) h.2

yang sangat kokoh atau Misaqan Galizan dalam mematahi semua perintah yang sudah ada serta melengkapi ibadah.

Ajaran Islam tentang pernikahan pada umumnya menggunakan istilah pernikahan. Pernikahan berarti persatuan melalui bahasa. Pernikahan merupakan pemenuhan sebuah perjanjian dimana sepasang kekasih merasa tertarik satu sama lain dan mempererat keintiman sepasang kekasih tersebut. Rasa damai menurut ajaran Islam. Sedangkan menurut Ushul Ulama, perkawinan berarti penyatuan seksual, dan menurut pemahaman Majazi, itu adalah akad yang menurut kelompok Hanafi mengesahkan terjadinya peristiwa seksual antara sepasang kekasih. Sedangkan pada kelompok Syafiiyah, perkawinan sendiri sama dengan kelompok Hanafi dan Majazi, yaitu mengacu pada hubungan seksual.¹¹

Oleh karena itu, para ulama menafsirkan pernikahan dari segi hubungan biologis. *Wahbah Al-Zuhaily* mengartikan perkawinan sebagai perjanjian untuk tidak menaati (menggabungkan) seorang perempuan, yaitu berwudhu dan bertemu, selama ia bukan perempuan yang diharamkan oleh keturunan atau garis keturunannya.¹²

Tujuan pernikahan Islami adalah untuk memperluas dan memperkuat hubungan keluarga serta menciptakan generasi emas yang menjadi cerminan keluarga, dan masyarakat. Selain itu, pernikahan Rahmani memiliki tujuan lain yaitu persatuan satu hubungan dan pemenuhan terjadinya reproduksi biologis.

¹¹ Al-Misbah al-Munawir

¹² Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Abgrba 'ah*, Jilid IV, h.13

Kamal Mukhtar juga mengutarakan pandangan serupa, namun ia membagi tujuan pernikahan menjadi lima macam, yaitu :¹³

- a. Untuk melanggengkan
- b. Menghindari zina.
- c. Mewujudkan kekekalan afirmasi yang ada dalam keluarga.
- d. Penerapan Sunnah Nabi.

Kamal Mukhtar menyebutkan tiga poin yang menjadi syarat dari akad, yaitu:¹⁴

- a. Kesempatan bagi calon suami/istri untuk melangsungkan akad nikah
- b. Calon pengantin tidak dilarang untuk menikah
- c. Calon pengantin adalah sahabat, sehingga keharmonisan tetap terjaga dan pernikahan dapat mencapai tujuannya.

Pada saat yang sama, dasar kontrak adalah segala sesuatu yang harus ada untuk memenuhi kontrak, yaitu. perkawinan, mahar, dua orang saksi, wali dan wakil calon mempelai wanita.

Syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam hukum Islam pasal 14 yang mewajibkan perkawinan:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai wanita
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) h.12

¹⁴ ibid

Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa:

- 1) Demi kepentingan keluarga dan rumah tangga, calon pasangan hanya boleh berumur sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk berpartisipasi, calon pasangan harus berusia 19 tahun ke atas. Umur pernikahan adalah 1 tahun dan calon istri harus berusia di atas 16 tahun.
- 2) Calon pasangan yang berusia di bawah 21 tahun wajib memiliki persetujuan sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan yaitu:

- 1) Pernikahan berakhir dengan perizinan dari mempelai.
- 2) Kesepakatan pihak wanita diartikan persetujuan tertentu secara tertulis, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga dalam bentuk diam, sepanjang belum adanya ketidakcocokan yang pasti.

Dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan:

- 1) Petugas pencatatan pernikahan harus meminta persetujuan calon pasangan dihadapan dua orang saksi perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan.
- 2) Andai ternyata satu pihak pasangan menolak perkawinan tersebut. mempelai laki-laki, perkawinan tidak dapat diatur.
- 3) Jika pasangan tersebut mungkin mengalami gangguan bicara atau pendengaran, persetujuan dapat dinyatakan secara tertulis atau dengan tanda-tanda yang dapat dimengerti.

Ada konsensus umum di kalangan ulama bahwa perkawinan menjadi hal yang sudah ada dalam syariat. Konstitusi perkawinan adalah Sunnah. Namun dasar hukumnya bisa berubah tergantung keadaan dan niat orang tersebut. Hukum perkawinan antara lain didasarkan pada kaidah *al-Akham al-Khamsa*.

1. Wajib

Pernikahan dianggap wajib bagi laki-laki dan perempuan yang mempunyai kesanggupan dan takut ketahuan berbuat zina. Tujuan perkawinan adalah untuk melindungi kehormatan suami istri.

2. Sunnah

Pernikahan menjadi wajib bila seseorang mempunyai kemampuan baik materil maupun immateri, namun tidak berniat menikah Dan Anda bisa mengendalikan nafsu Anda. Dengan kata lain, dia tidak perlu khawatir tentang perselingkuhan. Namun Imam Syafi'i berpendapat, hendaknya orang yang dalam keadaan sehat segera memikirkan tentang pernikahan, karena pernikahan itu setengah agama dan pernikahan itu lebih baik dari ibadah-ibadah wajib lainnya.

3. Mubah

Mubah adalah aturan hukum yang menetapkan apa yang boleh dilakukan. Mubah tidak didefinisikan, didorong, atau ada larangan. Pengertian lain mubah memaksa seseorang untuk memilih antara “lakukan” dan “meninggalkan”.

4. Makruh

Meskipun dianjurkan dalam sunnah, namun perbuatan yang termasuk dalam makruh harus dihindari karena makruh adalah sesuatu yang tidak

disukai sang pencipta. Bagi yang sudah menikah dan bisa mengendalikan nafsunya, sehingga tidak perlu khawatir akan perselingkuhan meski belum menikah. Namun, ia kurang memiliki kemauan kuat untuk menunaikan tugasnya sebagai suami.

5. Haram

Haram adalah larangan mutlak. Jika seorang muslim mengikuti kaidah syariat Islam maka ia mendapat pahala, jika ia melanggar maka ia berdosa.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 12 sebagai berikut:

1. Diperlukan persetujuan calon pengantin (Pasal 6 Ayat 1).
2. Jika Anda berusia di bawah 21 tahun, Anda dapat melakukannya dengan izin orang tua atau wali sah Anda (Pasal 6, Ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6).
3. Apabila umur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki tidak sama, maka umur calon mempelai wanita adalah 19 tahun dan umur calon mempelai wanita adalah 16 tahun (Pasal 7 Ayat 1).
4. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan darah (Pasal 8).
5. Tidak menikah dengan orang lain (Pasal 9).
6. Pasangan yang menceraikan, lalu kawin lagi, dan bercerai lagi pada perkawinannya yang ketiga dilarang karena agama atau kepercayaannya (Pasal 10)
7. Seorang janda tidak terdapat waktu tunggu

Hukum perkawinan adat didasarkan pada keputusan-keputusan atau kesepakatan dalam perkawinan adat yang tetap diatur dan diawasi oleh negara.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Kata “cerai” dalam KBBI diartikan sebagai perpisahan; mengganggu hubungan suami istri; perceraian Jadi kata “cerai” berarti perpisahan; dalam hal perceraian (antara suami dan istri); Perceraian Dalam Islam, perceraian bukanlah suatu larangan, namun merupakan pintu pulang terakhir ketika tidak ada jalan keluar lain.¹⁵ Konsep perceraian tertuang dalam pasal 38 UU No. 1/1974, yang memuat ketentuan pilihan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau proses hukum:¹⁶

- a. Kehilangan pernikahan atau kehilangan minat pada kata-kata tertentu.
- b. Penolakan serta terjadinya pemutus hubungan pernikahan.
- c. Pemutusan akad nikah disertai pernyataan cerai atau sejenisnya.

Pendapat para ulama tentang perceraian ada beberapa hukum yang berbeda-beda, ada yang wajib, boleh, makruh, dan haram, tergantung keadaan dan permasalahan yang dihadapi pasangan. Secara detail penjelasannya adalah sebagai berikut.¹⁷

- a. Pihak laki wajib menyatakan talak kepada pasangannya andai terjadiinya kasus :
 - 1) *Shiqaq*, usul yang tidak dapat diwujudkan oleh siapa pun.

¹⁵ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, AL-‘ADALAH, Vol. X, No. 4 Juli 2012, h.416

¹⁶ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 1996) h.73

¹⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) h. 252

- 2) Suami tidak dapat menghidupi isterinya baik lahir maupun batin, dan sebaliknya.
 - 3) Suami bersumpah kepada istrinya bahwa dia tidak ingin berhubungan badan.
- b. Sunnah, jika seorang wanita tidak menjaga kehormatan dan menaati perintah agama, padahal sudah diperingatkan berkali-kali, maka tidak akan ada perubahan.
 - c. Mubah, artinya ketika laki-laki mempunyai kebutuhan, perempuan tidak merespon yang membuat hubungan tidak damai.
 - d. Makruh adalah suami yang berpisah dengan istri yang shaleh dan baik hati, karena hal ini dapat mengakibatkan penelantaran dan kehilangan istri dan anak-anaknya.

Ada beberapa rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar perceraian dapat diselesaikan :

- a. Hubungan sah dengan keadaan sang suami sebagai berikut:
 - 1) Permohonan cerai berlaku dalam usia balig.
 - 2) Cerdas, harus mencapai pubertas, seorang pria yang hendak menceraikan istrinya juga harus dalam keadaan waras.
 - 3) Perceraian atas keinginan, yaitu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun tetapi atas dasar keinginan diri sendiri.¹⁸
- b. Isteri yang telah sah dalam pernikahan dengan keadaan:
 - 1) Seorang istri dalam kasus talak raj masih dalam perlindungan suaminya.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) h. 364

- 2) Wanita yang diceraikan harus memiliki hubungan sah.
 - 3) Wanita yang mengandung maka tidak sah apabila diceraikan.
- c. *Talak shigat* yang dalam hal ini diucapkan oleh seorang laki-laki atau wakilnya ketika menceraikan isterinya. *Avioroshi* diucapkan dengan arti yang jelas, dan ada juga *shigati* yang diucapkan dengan kata-kata sugestif, baik lamaran diucapkan, ditulis atau ditandatangani. Semua itu bisa dianggap sah apabila sang suami sadar dan menghendaknya.

Jadi perceraian menjadi selesainya hubungan pernikahan, apabila antara suami istri sudah melepas hubungan pernikahan maka dapat mengajukan cerai kepada pemerintah. Jika terjadi perceraian, anatar keua belah pihak akan menetapkan pembagian harta yang dihasilkan selama berjalanya rumah tangga serta bagaimana menutupi biaya dan tanggung jawab membesarkan anak.¹⁹

Perceraian secara sah mengakhiri suatu pernikahan. Kebanyakan ulama sepakat bahwa perceraian tanpa dasar hukum adalah haram. Namun Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa suami harus memberikan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan, putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perceraian memanifestasikan dirinya dalam banyak cara, tergantung pada siapa yang mengajukan perceraian. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) pilihan sebagai berikut.

1. Perceraian menurut kehendak Allah karena meninggalnya pasangan yang lain. Kehadiran kematian dengan sendirinya menyebabkan berakhirnya perkawinan.

¹⁹ Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Figh "Ala Al-Madzahib Al-Arb 'ah*, (Kairo: Daarul Hadits, 2004), h. 278.

2. Perceraian karena sebab-sebab tertentu didasarkan pada kehendak pasangan suami istri dan kehendak mereka diungkapkan dengan kata-kata tertentu. Bentuk perceraian ini disebut talak.
3. Perceraian terjadi atas kemauan pihak perempuan, karena ia melihat sesuatu yang mengharuskan adanya perceraian, sedangkan pihak laki-laki tidak menginginkannya. Ingin bercerai dengan cara seperti ini disebut dengan "*khulu*".
4. Perceraian atas kemauan hakim sebagai pihak ketiga setelah ia melihat sesuatu pada diri laki-laki atau perempuan yang menandakan bahwa perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Alasan perceraian dijelaskan Pasal 39(2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasan Pasal 116 Kompendium Hukum Islam, yaitu.:

- a. Suami atau istri pergi selama 2 (dua) tahun tanpa adanya kejelasan serta izin dari salah satu pihak dengan kejelasan yang tidak dapat diterima.
- b. Setelah perkawinan salah satu pihak di pidana selama 5 tahun.
- c. Berperilaku kejam yang menyebabkan pelecehan serius yang merugikan pihak lain.
- d. Salah satu pihak menjadi cacat fisik atau sakit sehingga tidak dapat menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami istri.
- e. Terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk tinggal serumah lagi.
- f. Pasangan tersebut melanggar perjanjian perceraian.

g. Mualaf atau murtad yang menimbulkan perselisihan.

Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, pemohon atau pelapor dapat menentukan alasan tepat sesuai keadaan, namun tidak dilarang jika digunakan beberapa alasan dalam permohonan. Dalam suatu persidangan, hanya satu sebab yang dapat dibuktikan dan untuk dapat meyakinkan hakim, merupakan alasan yang cukup.

Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan melalui pengadilan karena tidak dapat hidup rukun dan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perceraian. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perzinahan, mabuk-mabukan, penyerangan, pergi tanpa izin selama dua tahun, penjara selama lima tahun dan perselisihan yang menyulitkan perdamaian. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam penjelasannya menyatakan bahwa perceraian disebabkan karena pelanggaran perjanjian cerai dan murtadnya suami atau istri yang lain.

Secara umum akibat hukum adanya perceraian adalah:²⁰

1. Harta benda dalam perkawinan

Dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

- a. Harta yang didapatkan selama perkawinan menjadi milik bersama.
- b. Harta masing-masing suami istri, dan harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaannya, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak.

²⁰ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, AL-'ADALAH, Vol. X, No. 4 Juli 2012, h.416

Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

2. Kedudukan Anak

Menurut pasal 42 UU Perkawinan, hak asuh anak ditentukan berdasarkan ketentuan mengenai anak yang lahir selama atau akibat perkawinan. Menurut Pasal 43(1) UU, anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Pasal 156 KUH Perdata mengatur tentang perceraian karena perceraian (cerai yang sah). sebagai berikut:

- a. Seorang anak yang belum mencapai *mumayyiz* berhak menerima hadiah dari ibunya, kecuali jika ibunya meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Seorang wanita yang merupakan keturunan langsung dari ibunya.
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita dalam garis lurus dari ayah ke atas
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- b. Anak yang menjadi mumi berhak memilih hadiah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemilik hadan tidak mampu menjamin keselamatan lahir dan batin anak, meskipun biaya telah dibayar, pengadilan dapat mengalihkan hak hadan kepada kerabat lain atas permintaan kerabat yang bersangkutan. siapa yang memilikinya langsung dari Hadana
- d. Ayah bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pemeliharaan sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya

sampai anak mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

- e. Dalam perselisihan mengenai hadan dan tunjangan anak, pengadilan agama mengambil keputusan berdasarkan undang-undang tunjangan anak.
- f. Pengadilan juga dapat melampirkan hak ayah untuk menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pendidikan anak lainnya.

C. Pengertian dan Regulasi Hak Asuh Anak

Anak bukan sekedar anugerah, namun anak juga merupakan amanah Allah SWT. Sebagai bagian penting dari rahmat ini, Allah menanamkan kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya. Setiap orang tua merasakan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan ini ditanamkan Tuhan dalam hati para orang tua sebagai panggilan dan motivasi untuk mendidik, membesarkan, melindungi dan menjamin kesejahteraan anak-anaknya, agar seluruh hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain rahmat dan amanah Allah SWT, anak mempunyai kedudukan dan misi yang strategis bagi masa depan bangsa, tidak hanya sebagai pengikut tetapi juga sebagai pemilik masa depan.²¹

Dalam Islam, pengasuhan orang tua disebut hadhanah. Hadhanah sendiri artinya menjaga, menjaga dan menjaga anak. Menurut undang-undang tentang pembagian hak orang tua yang berlaku saat ini, hadhana adalah pengasuhan, pemeliharaan, dan pemeliharaan anak di bawah usia 12 tahun. Pada kelompok

²¹ akiah Daradjat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2, h. 157

usia ini, diketahui bahwa anak belum mengetahui cara memisahkan dan membedakan yang benar. Untuk memilih apa yang baik dan apa yang buruk dalam hidup. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan orang dewasa untuk merawatnya. Baik ayah maupun ibu mempunyai hak asuh atas anak-anaknya, tidak peduli apakah mereka sudah menikah atau bercerai. Artinya kedua orang tua sama-sama bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anaknya. Pernyataan ini juga mengacu pada hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya karena alasan apapun, sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional Hak Anak.

Untuk kepentingan anak dan pemeliharanya diperlukan syarat-syarat bagi *hadhona* dan *hadhin*. Syarat-syarat itu ialah:

- a) Tidak melakukan pekerjaan jika *hadhana* tidak dilakukan dengan baik, misalnya. *hadhana* mengacu pada pekerjaan yang jauh dari tempat tinggal anak atau yang hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- b) *Hadhanah* adalah pekerjaan yang bertanggung jawab, sedangkan orang yang tidak *mukallaf* adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Harus mampu menerapkan batasan.
- d) Harus mampu menjaga pola asuh dan pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan karakter. Orang-orang yang dapat merugikan karakter anak, seperti pezina, pencuri, tidak perlu dikhawatirkan.
- e) *Hadhona* tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan anak tersebut. Jika dia menikah dengan

laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan anak tersebut, bagaimana dia menikah dengan paman anak tersebut dan seterusnya.²²

Keluarga merupakan masyarakat terkecil, oleh karena itu pembentukan struktur kehidupan keluarga mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, fungsi sosiokultural keluarga juga terganggu, menyebabkan anak-anak menikah di usia muda, menyebabkan tingginya angka perceraian, dan pada akhirnya memaksa anak-anak (dalam kasus anak terlantar) untuk menikah. Ancaman besar lainnya terhadap pernikahan dini adalah tingginya angka kematian ibu dan anak. Hak-hak anak adalah hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi secara hukum berdasarkan hukum internasional dan domestik. Hak asasi manusia anak-anak harus diperlakukan secara terpisah dari hak asasi manusia orang dewasa, dan hak asasi manusia orang dewasa harus diatur secara terpisah dalam perjanjian-perjanjian khusus.

Anak tumbuh sejak lahir hingga dewasa dan masih bergantung pada keluarga dan lingkungan hingga berkembang, belum mandiri dan memerlukan gizi khusus, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan yang diperlukan. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dengan hak orang dewasa, pekerjaan, keamanan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekhawatiran, kebahagiaan. Perlakuan khusus ini merupakan perlindungan hukum terhadap perolehan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial. Agar anak menjadi generasi penerus keluarga dan bangsa yang kuat, maka hak-hak anak harus dilindungi oleh aktor-aktor seperti orang tua, keluarga, masyarakat,

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 181.

negara, bahkan negara, yang berperan penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak menjadi.

- a) Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dampak ini juga menimpa anak-anak ketika mereka mencapai usia dewasa awal.
- b) Pasal 1(1) UU Menurut pasal 3 UU Peradilan Pidana Remaja tahun 1997, anak adalah seseorang yang telah menjalin hubungan dengan pelaku selama delapan tahun namun berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melakukan hubungan seksual. Merujuk pada orang yang belum pernah mengalami hal ini.
- c) Pasal 39 Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 mengatur bahwa seorang anak berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang belum lahir, jika hal tersebut demi kepentingan terbaik anak tersebut.
- d) UU No. 21 Tahun 2007 mendekriminalisasi perdagangan manusia. Semua orang yang berumur di bawah 18 tahun dianggap anak-anak.
- e) Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut di kemudian hari, mereka harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, sosial dan intelektual.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan yang terbaik bagi

anak-anaknya. Namun bila orang tua berpisah, sering timbul persoalan, khususnya mengenai hak asuh. Pasal 41 UU Perkawinan mengatur tentang hak asuh anak jika terjadi perceraian :

- a. Baik ibu maupun ayah mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya dan membesarkan mereka semata-mata demi kesejahteraannya pengadilan memutuskan sengketa hak asuh
- b. Ayah bertanggung jawab atas semua tunjangan anak dan biaya pendidikan. Bila terbukti bahwa sang ayah tidak sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban itu, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa sang ibu juga harus menanggung biayanya.
- c. Pengadilan dapat meminta mantan pasangan untuk membayar tunjangan anak atau menentukan kewajiban mantan pasangan.

Terkait hak asuh anak, UU Perkawinan tidak mengatur secara spesifik siapa yang mempunyai hak asuh anak. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak setelah perceraian, tanggung jawab mengasuh dan membesarkan anak tetap berada pada kedua belah pihak, dan apabila terjadi perselisihan hak asuh anak maka akan diputuskan oleh pengadilan.²³ Sementara itu, aturan hukum Islam mengenai hak asuh anak akibat perceraian orang tuanya diatur dalam Pasal 105 Kompendum Hukum Islam yang menyatakan :

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun atau dibawah umur 12 tahun merupakan hak ibu;

²³ www.hukumonline.com tentang *Peralihan Hak Asuh Anak dalm Perceraian dari Ibu ke Ayah* diakses pada tanggal 1 Mei 2024 Pukul 5.31 WIB.

- b. Makanan untuk anak dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih apakah ayah atau ibu pemilik hak nafkah;
- c. Sang ayah menanggung biaya hidup.

Selanjutnya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak di bawah umur berhak menerima hadiah dan ibunya, jika ibunya tidak meninggal, menggantikan kedudukannya:
 - 1) perempuan tepat di atas ibu; keturunan langsung dari ayah
 - 2) saudara perempuan dari anak yang disebutkan namanya
 - 3) perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan dari pihak ayah melalui garis agunan;
- b. Seorang anak yang telah menjadi mumi berhak memilih apakah ia menerima hadiah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemilik hadhana tidak mampu menjamin keselamatan lahir dan batin anak, meskipun biaya pemeliharaan dan hadhana mencukupi, pengadilan agama dapat memberikan hak pengambilan hadhana atas permintaan kerabat yang bersangkutan sanak saudara lainnya yang juga berhak menerima hadhana;
- d. Ayah bertanggung jawab atas segala nafkah dan biaya hidup sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak cukup umur untuk mengurus dirinya sendiri (21 tahun)
- e. dan apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pembayaran hadhana dan nafkah, pengadilan agama mengambil keputusan berdasarkan butir a, b, dan d;

- f. Pengadilan juga dapat meninjau kemampuan ayah untuk menentukan biaya tunjangan dan pendidikan anak-anak lain.²⁴

D. Komisi Perlindungan Anak

Pembentukan KPAI disahkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2002, Pasal 74 menjelaskan: (1) Pemantauan lebih lanjut terhadap efektivitas pelaksanaan KPAI. . Undang-undang tersebut membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang independen untuk melaksanakan hak-hak anak.²⁵

Komisi Perlindungan Anak adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk melindungi hak-hak anak, memperjuangkan kesejahteraan anak, dan mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Komisi ini biasanya dibentuk oleh pemerintah suatu negara atau daerah tertentu, namun ada juga yang dibentuk oleh organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Tugas utama dari Komisi Perlindungan Anak meliputi pemantauan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak anak, memberikan advokasi kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak, serta berperan sebagai lembaga konsultasi dan penasihat bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan

²⁴ www.hukumonline.com tentang *Peralihan Hak Asuh Anak dalm Perceraian dari Ibu ke Ayah* diakses pada tanggal 1 Mei 2024 Pukul 5.31 WIB.

²⁵ www.kpai.go.id tentang *Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia* diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 04.57 WIB.

dengan anak-anak. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak juga berperan dalam melakukan riset dan studi terkait dengan kondisi anak-anak di wilayahnya serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program perlindungan anak. Dengan demikian, komisi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya menjaga kesejahteraan dan perlindungan hak anak di suatu negara atau daerah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:²⁶

- a. memantau anak dari hak untuk melindunginya
- b. Kebijakan dalam perlindungan anak perlu adanya saran yang tepat.
- c. pengumpulan informasi dalam dalam perlindungan.
- d. menerima dan mengkaji pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. mediasi perselisihan mengenai pelanggaran hak-hak anak;
- f. kerjasama dengan lembaga masyarakat di bidang perlindungan anak; jus melaporkan dugaan pelanggaran undang-undang ini kepada pihak yang berwenang.

²⁶ www.kpai.go.id tentang *Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia* diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 04.57 WIB.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kepahiang

1. Sejarah Kabupaten Kepahiang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1948, Kepahiang tetap menjadi ibukota Kabupaten Rejang Lebong dan menjadi ibukota perjuangan karena mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BTRI dan TKR sebagai cikal bakal TNI juga berpusat di Kepahiang.

Pada tahun 1948 terjadi aksi Militer Belanda ke II, maka untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Belanda ke pusat pemerintah dan pusat perlawanan ini, seluruh fasilitas yang ada terdiri dari ; Kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos dan Telepon, penjara serta jembatan yang akan menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempat lainnya semua dibumihanguskan. Tahun 1949 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan dan waktu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda ke Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah kembali ke Kota, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat kembali ke Kota Kepahiang karena seluruh fasilitas telah dibumihanguskan maka seluruh staf Pemerintah menumpang di Kota Curup yang masih ada bangunan Pesanggrahan di tempat Gedung Olahraga Curup sekarang

Tahun 1956, Curup ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang dan sejak itu pula Kepahiang menjadi ibukota Kecamatan sehingga hilanglah Mahkota Kabupaten dari Kota Kepahiang. Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Sebagai tindaklanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Merebut kembali Mahkota Kepahiang ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan demikian kata pepatah, walaupun untuk Propinsi Bengkulu, Kepahiang merupakan daerah yang pertama memperjuangkan pemekaran tetapi terakhir mendapat pengesahan karena Kabupaten Induk (Rejang Lebong) tidak mau melepas Kepahiang ini karena Kepahiang

merupakan daerah yang paling potensial di Rejang Lebong. Kepala Daerah Pertama untuk Kabupaten Kepahiang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 131.28-8 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepahiang Propinsi Bengkulu, dan telah dilantik oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Januari 2004, Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU.

Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Sebagai tindaklanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Kota Kepahiang sejak zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong yang pada waktu itu disebut afdeling Rejang

Lebong dengan ibu kotanya Kepahiang. Pada zaman pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun, Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Akhirnya dengan kesungguhan dan keikhlasan para pejuang Kabupaten Kepahiang, maka Mahkota Kepahiang yang hilang dapat direbut kembali bagai pinang pulang ketampuknya pada tanggal 7 Januari 2004 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.²⁷

2. Gambaran Umum Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang terletak di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang memiliki wilayah seluas 66.500 Ha yang terdiri 8 (delapan) kecamatan. Secara geografis, Kabupaten Kepahiang terletak di dataran tinggi yang mempunyai iklim sejuk dengan ketinggian yang cukup bervariasi, yaitu antara 300 meter di atas permukaan laut (Mdpl) sampai dengan lebih dari 1200 meter di atas laut (Mdpl). Suhu udara rata-rata di Kabupaten Kepahiang tidak lebih dari 24,22°C. Secara astronomis, Kabupaten Kepahiang terletak diantara 101°55'19" - 103°01'29" bujur timur (BT) dan 02°43'07" - 03°46'48" lintang selatan (LS).²⁸ Kabupaten Kepahiang sangat strategis yang berbatasan langsung oleh beberapa wilayah, diantaranya:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

²⁷ www.kepahiangkab.go.id tentang *Sejarah Kabupaten Kepahiang* diakses pada tanggal 16 Juli 2024 Pukul 9.04 WIB.

²⁸ *Profil Potensi Kabupaten Kepahiang*. (Kepahiang: DPMPTSP Kab. Kepahiang, 2020) h.10

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Setelah sah menjadi Kabupaten Kepahiang dengan luas wilayah sebesar ±66.500 Ha. Hingga saat ini, Kabupaten Kepahiang memiliki 8 kecamatan, 12 Kelurahan, dan 105 Desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang yaitu:

a. Kecamatan Kepahiang

Kepahiang adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Kepahiang. Ibu kota kecamatan kepahiang berada di Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang yang terdiri dari 7 Kelurahan dan 16 Desa dengan luas wilayah sebesar ±6863 Ha.

b. Kecamatan Tebat Karai

Kecamatan Tebat Karai adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 13 Desa dengan luas wilayah sebesar ±7688 Ha.

c. Kecamatan Kabawetan

Kecamatan Kabawetan adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 14 Desa. Dengan luas wilayah sebesar ±6331 Ha.

d. Kecamatan Bermani Ilir

Kecamatan Bermani Ilir adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 18 Desa dengan luas wilayah sebesar ± 16391 Ha.

e. Kecamatan Muara Kemumu

Kecamatan Muara Kemumu adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari 8 Desa dengan luas wilayah sebesar ± 9507 Ha.

f. Kecamatan Seberang Musi

Kecamatan Seberang Musi adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari 13 Desa dengan luas wilayah sebesar ± 10.783 Ha.

g. Kecamatan Ujan Mas

Kecamatan Ujan Mas adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 16 Desa dengan luas wilayah sebesar 10.651 Ha.

h. Kecamatan Merigi

Kecamatan Merigi adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 7 Desa dengan luas wilayah sebesar ± 2418 Ha.²⁹

3. Kependudukan Kabupaten Kepahiang

Jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 sebanyak 153.548 jiwa yang terdiri dari 79.213 jiwa untuk laki-laki dan 74.335 jiwa

²⁹ www.kepahiangkab.bps.go.id tentang *Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang 2020* diakses pada tanggal 18 Juli 2024 pukul 3.30 WIB.

untuk perempuan yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang. Berikut ini adalah beberapa data terkait dengan kependudukan yang ada di Kabupaten Kepahiang berdasarkan beberapa kelompok.

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tiap kecamatan

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Bermani Ilir	8.101	7.464	15.565
2	Ujan Mas	12.579	11.844	24.423
3	Tebat Karai	7.878	7.363	15.241
4	Kepahiang	26.726	25.443	52.169
5	Merigi	6.041	5.724	11.765
6	Kabawetan	7.073	6.606	13.679
7	Seberang Musi	4.272	3.808	8.080
8	Muara Kemumu	6.543	6.083	12.626
	Kabupaten Kepahiang	79.213	74.335	153.548

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tiap kecamatan³⁰

b. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

No	UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	00-09	12.078	11.008	23.086
2	10-19	14.034	13.099	27.133
3	20-29	12.976	12.026	25.002
4	30-39	12.636	11.995	24.631
5	40-49	12.076	11.477	23.553

³⁰ *Data Statistik Sektoral Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022 (Kepahiang : Dukcapil Kab. Kepahiang, 2023) h.2*

6	50-59	8.434	7.873	16.307
7	60-69	4.703	4.372	9.075
8	>=75	1.183	1.464	2.647
	Kabupaten Kepahiang	79.213	74.335	153.548

Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin³¹

c. Jumlah pendidikan menurut tingkat pendidikan

No	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak/ Belum Sekolah	25.869	23.654	48.523
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	10.306	9.288	19.594
3	Tamat SD/ Sederajat	16.370	15.602	31.972
4	SLTP/ Sederajat	9.956	9.771	19.727
5	SLTA/ Sederajat	13.240	11.317	24.557
6	Diploma III	187	335	522
7	Akademi/ DIPL.III/ S.Muda	588	978	1.566
8	Diploma IV/ Strata I	2.517	3.257	5.774
9	Strata II	170	132	302
10	Strata III	10	1	11
	Total	79.213	74.335	153.548

Tabel 3.3 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan³²

d. Jumlah penduduk menurut Agama per kecamatan

No	KECAMATAN	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khong Hucu'	Keper cayaan

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

1	Bermani Ilir	15.551	14	-	-	-	-	-
2	Ujan Mas	24.109	45	3	192	74	-	-
3	Tebat Karai	15.234	6	-	-	-	-	1
4	Kepahiang	51.455	512	182	2	15	-	3
5	Merigi	11.666	78	18	3	3	-	-
6	Kabawetan	13.647	27	4	-	-	-	1
7	Seberang Musi	8.066	14	-	-	-	-	-
8	Muara Kemumu	12.624	2	-	-	-	-	-
	Kabupaten Kepahiang	152.352	698	207	197	89	-	5

Tabel 3.4 Jumlah penduduk menurut Agama per-kecamatan³³

e. Jumlah penduduk menurut status perkawinan

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Belum Kawin	39.561	30.975	70.536
2	Kawin	37.524	37.964	75.488
3	Cerai Hidup	1.061	1.360	2.421
4	Cerai Mati	1.067	4.036	5.103
	Jumlah	79.213	74.335	153.548

Tabel 3.5 Jumlah penduduk menurut Agama per kecamatan³⁴

B. DPPKBP3A KEPAHIANG

1. Sejarah DPPKBP3A Kepahiang

³³ *Ibid*, h.4

³⁴ *Ibid*

DPPKBP3A atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) merupakan lembaga yang dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan, keluarga, dan anak-anak di suatu daerah. DPPKBP3A Kepahiang merupakan perwujudan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kepahiang.

Sejarah DPPKBP3A Kepahiang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kebijakan nasional dan daerah terkait pengendalian penduduk dan program keluarga berencana, yang sudah dimulai sejak Orde Baru. Pada masa itu pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu strategi utama untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. program ini dijalankan melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang kemudial mewakili perwakilan di setiap daerah termasuk Kabupaten Kepahiang.

Setelah era reformasi, terdapat perubahan signifikan dalam struktur pemerintah, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini berdampak pada pembentukan berbagai dinas di tingkat kabupaten/kota untuk mengurus fungsi-fungsi spesifik, salah satunya adalah bidan keluarga berencana. Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah daerah memutuskan untuk menggabungkan fungsi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak dalam satu dinas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program yang ada.

DPPKBP3A Kepahiang secara resmi dibentuk berdasarkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur struktur organisasi perangkat daerah. Pembentukan ini didasarkan pada evaluasi kebutuhan daerah dan tuntutan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. DPPKBP3A Kepahiang terus beradaptasi dengan tantangan baru seperti peningkatan kasus kekerasan, perubahan demografi serta dinamika sosial-ekonomi yang mempengaruhi keluarga dan anak-anak. Kedepannya DPPKBP3A akan terus beradaptasi dan memperbarui program-programnya untuk menjawab tantangan yang ada dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKBP3A Kepahiang

Secara umum tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A Kepahiang adalah sebagai berikut.

a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DPPKBP3A bertanggung jawab mengimplementasikan program-program KB (Keluarga Berencana), termasuk penyuluhan, distribusi alat kontrasepsi serta melayani layanan kesehatan reproduksi.

b. Pemberdayaan Perempuan

Program pemberdayaan perempuan mencakup pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

c. Perlindungan Anak

Program perlindungan anak meliputi advokasi hak-hak anak, penanganan kasus kekerasan terhadap anak, penanganan kasus kekerasan terhadap anak, serta peningkatan kesejahteraan anak melalui berbagai program sosial dan pendidikan.

3. Program-program DPPKBP3A

DPPKBP3A Kepahiang menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pengendalian penduduk, kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut ini adalah beberapa program utama yang dijalankan oleh DPPKBP3A Kepahiang.

a. Program Keluarga Berencana (KB)

1) Pelayanan KB

Menyediakan berbagai jenis alat kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi untuk pasangan usia subur (PUS).

2) Penyuluhan dan Edukasi

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

3) Kampung KB

Mengintegrasikan berbagai layanan terkait KB, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa atau kelurahan.

b. Pengendalian Penduduk

1) Data dan Informasi Kependudukan

Mengumpulkan dan mengelola data kependudukan untuk perencanaan pembangunan.

2) Sosialisasi Kependudukan

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.

c. Pemberdayaan Perempuan

1) Pelatihan Keterampilan

Memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang ekonomi, serta keterampilan usaha kecil dan menengah.

2) Peningkatan Kapasitas

Mengadakan program-program peningkatan kapasitas perempuan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

d. Perlindungan Anak

1) Advokasi Hak Anak

Melakukan advokasi dan kampanye untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari kekerasan.

2) Layanan Konseling dan Pendampingan

Menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau membutuhkan perlindungan khusus.

3) Program Bina Keluarga Anak (BKA)

Mengedukasi orang tua tentang cara mendidik anak yang baik dan menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung.

e. Kerjasama dan Kolaborasi

1) Kerjasama dengan lembaga lain

Bekerja sama dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dan berbagai organisasi masyarakat untuk mengimplementasikan program-program.

2) Kemitraan dengan swasta

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung berbagai program pemberdayaan dan perlindungan.

f. Peningkatan Kesehatan Reproduksi

1) Layanan Kesehatan Reproduksi

Menyediakan layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan, termasuk pemeriksaan kesehatan, konsultasi dan pengobatan.

2) Edukasi dan Penyuluhan

Memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya perawatan kesehatan bagi perempuan.

4. Visi dan Misi DPPKBP3A Kepahiang

DPPKBP3A sebagai lembaga Teknis Daerah di bidang pemberdayaan dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang

berdaya guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya manusia dan sumber daya alam agar tercapainya hak hidup masyarakat” Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dirumuskan misi dengan mengacu kepada misi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat
- b. Memajukan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
- c. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Pengembangan kesejahteraan dan keadilan gender, lansia dan penyandang cacat
- e. Pemantapan ketahanan dan kualitas keluarga kecil sejahteraan
- f. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- g. Melakukan pengelolaan pelaporan dan statistik serta analisa dan evaluasi dalam pengendalian pertumbuhan penduduk


5. Hubungan Komisi Perlindungan Anak dan DPPKKB3A

Komisi Perlindungan anak mempunyai peran sangat besar dalam perlindungan anak. Komisi perlindungan anak menjadi tempat pengaduan anak yang memiliki unsur kekerasan fisik, psikologis anak, kekerasan seksual, cedera. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Berbeda dengan DPPKBP3A merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitas daerah dalam hal yang berkaitan pada pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini tentu saja Komisi Perlindungan Anak dengan DPPKBP3A memiliki hubungan yang erat dalam hal upaya perlindungan hak anak di Indonesia. KPAI sebagai fasilitator pusat dan DPPKBP3A sebagai penyelenggara ditingkat daerah bekerja sama dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengawasi program-program yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Mereka juga berkoordinasi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

6. Struktur Organisasi DPPKBP3A Kepahiang



Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPPKBP3A Kepahiang

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran DPPKBP3A Terhadap Anak-Anak yang Menjadi Korban Perceraian

Ketika orang tua memutuskan untuk melakukan perceraian sebagai titik akhir dari penyelesaian masalah yang mereka hadapi dalam berumah tangga. Secara tidak langsung mereka juga membuat hak-hak anak mereka menjadi terancam. Tidak hanya itu, akibat dari pertengkaran atau perdebatan yang dilakukan oleh orang tua mereka sehingga menimbulkan perceraian juga membuat psikologis dari anak terganggu. Dampak lain yang timbul dari akibat perceraian orang tua sang anak diantaranya mulai dari anak yang menjadi rebutan terkait hak asuh anak, hilangnya bentuk kasih sayang secara utuh dari orang tuanya, dan hal terburuk dari perceraian adalah terjadinya penelantaran anak. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja mengingat bahwa masa depan anak mungkin saja menjadi buruk dikarenakan masa lalu yang mereka alami. Berikut ini adalah jumlah dan persentase anak korban perceraian menurut jenis pelayanan yang diberikan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 sampai dengan 2023.

No	Pelayanan	TAHUN																			
		2019				2020				2021				2022				2023			
		pr	lk	j	%	pr	lk	j	%	pr	lk	j	%	pr	lk	j	%	pr	lk	J	%
1	Penanganan Pengaduan	31	3	34	100	42	8	50	100	20	3	23	100	8	9	17	20	18	32	50	50
2	Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5
3	Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0
4	Penegakan Bantuan Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	28	67	77	30	14	44	44

5	Pemulangan dan Reintegrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	Jumlah	0	0	34	100	0	0	50	100	0	0	23	100	47	40	87	100	51	49	100	100

Tabel 4.1 jumlah dan persentase anak korban perceraian menurut jenis pelayanan yang diberikan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 s.d. 2023

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak anak tersebut. Maka dari itu, Negara membentuk Komisi Perlindungan Anak sebagai lembaga yang menjamin dan mentitik fokuskan dalam hal menangani hak terhadap anak-anak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor DPPKBP3A Kelurahan Kelobak Kabupaten Kepahiang. Maka berikut ini adalah pemaparan dari hasil wawancara terhadap narasumber yang telah peneliti lakukan.

1. Peran Komisi Perlindungan Anak dalam menangani kasus-kasus perceraian yang melibatkan anak-anak

Ibu Yuliani, SKM selaku Fungsional Penggerak Perlindungan Anak menerangkan bahwa:

“Peran dari Komisi Perlindungan Anak dalam menangani kasus-kasus perceraian mungkin kami lebih mengarah kepada hak-hak anak ya. Misalnya jika terjadi proses perceraian dan hak asuh dari anak tersebut akan diberikan kepada si ibu atau mungkin juga ke si ayah atau bahkan tidak diputuskan sama sekali oleh pengadilan tentu akan berpotensi si anak tersebut kehilangan hak-haknya. Hal tersebut dilakukan tentunya agar meminimalisir potensi hal-hal negatif yang mungkin dialami oleh si anak dari akibat kasus perceraian orang tuanya. Nah maka dari itu kami biasanya melakukan mediasi dan membantu mencari titik penyelesaian dan kesepakatan antara kedua orang tua mengenai bagaimana jalan terbaik terkait hak asuh anak tersebut. Karna kan sayang ya, akibat perceraian orang tuanya dia ga dapet kasih sayang yang sempurna. Emang iya tidak utuh, tapi setidaknya mereka masih bisa merasakan

kasih sayang dari si ayah dan si ibu walaupun mereka telah melakukan perceraian”³⁵

Hal tersebut hampir serupa dengan pernyataan yang diterangkan oleh Ibu Herlina, S.Ip selaku Fungsional Pekerja Sosial bahwa:

“Bicara soal perceraian tentu timbul dampak terhadap anak akibat perceraian orang tuanya, mulai dari anak yang menjadi rebutan terkait hak asuh anak, kemudian psikologis anak yang terganggu akibat perceraian, bisa juga hilangnya bentuk kasih sayang secara utuh dari orangtuanya atau hal terburuk adalah terjadinya penelantaran anak. Maka dari itu jika terjadi kasus perceraian ya biasanya melakukan mediasi kepada orang tua anak tersebut supaya bisa menemukan jalan keluar yang berkaitan dengan hak-hak anak, entahkah itu tentang kasih sayang dari orang tuanya, kemudian bagaimana dengan hak pendidikannya, hak kebahagiaannya, hak terhadap makanannya atautkah juga terkait hak kesehatannya. Nah jadi hal tersebut yang biasa kami lakukan jika itu menyangkut dengan hak-hak anak tersebut”.³⁶

Dilanjutkan dengan penjelasan ibu Eti Afriani, SKM selaku Penggerak Swadaya Masyarakat menerangkan bahwa:

“Peran kami jika ada kasus-kasus perceraian yang melibatkan anak-anak yaitu melakukan mediasi kepada orang tuanya terkait dengan hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi dari kedua belah pihak walaupun mereka telah berpisah”.³⁷

Kemudian ibu Deti Aryani, SKM selaku Penggerak Swadaya Masyarakat menerangkan bahwa:

“Peran kami dari Komisi Perlindungan Anak secara dasar tentu berhubungan tentang hak anak ya. Apa lagi konteksnya soal perceraian tentu ini hubungannya adalah tentang hak-hak kehidupan anak dan juga hak asuh anak ya. Saat hal tersebut terjadi biasanya kami melakukan komunikasi terhadap orang tuanya terkait kepentingan hak-hak anak ini dan tidak berpihak kepada si ayah atau si ibunya. Tentu ketika terjadinya perceraian, anak yang biasanya mendapatkan kasih sayang secara utuh dan terpenuhi hak hidupnya namun saat orang tuanya bercerai hal yang

³⁵ Yuliani, wawancara Tanggal 27 Mei 2024, Pukul 09.24 WIB

³⁶ Herlina, wawancara Tanggal 27 Mei 2024 Pukul 09.35 WIB

³⁷ Eti Afriani, wawancara Tanggal 27 Mei 2024 Pukul 09.42 WIB

ia dapati sebelumnya pasti tidak lah sama. Maka dari itu kami menghimbau kepada kedua belah pihak untuk selalu memberikan perhatian kepada anaknya walaupun mereka telah bercerai”³⁸.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di kantor DPPKBP3A Kepahiang didapatkan hasil dan peneliti menyimpulkan bahwa peran dari Komisi Perlindungan Anak dalam menangani kasus-kasus perceraian adalah melakukan mediasi kepada orang tua anak tersebut yang telah bercerai untuk selalu menjamin dan memenuhi hak-hak anak baik kasih sayang dan hak-hak kehidupannya seperti pendidikan, kebahagiaan, makanan, kesehatan dan lainnya walaupun mereka telah melakukan perceraian. Dampak yang timbul dari akibat perceraian orang tua sang anak diantaranya mulai dari anak yang menjadi rebutan terkait hak asuh anak, psikologis anak yang terganggu akibat dari perceraian, hilangnya bentuk kasih sayang secara utuh dari orangtuanya, dan hal terburuk dari perceraian adalah terjadinya penelantaran anak.

2. Mekanisme yang diterapkan oleh Komisi Perlindungan Anak untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua

Ibu Yuliani, SKM selaku Fungsional Penggerak Perlindungan Anak menerangkan bahwa

“Mekanisme umum yang dilakukan saat kami menerima laporan yaitu penjangkauan, setelah itu pendampingan dan terakhir pencegahan. Namun dalam kasus anak korban perceraian, kami melakukan mediasi kepada orang tua si anak untuk menemukan jalan terbaik terkait hak-hak yang harus dipenuhi saat mereka telah bercerai”³⁹

³⁸ Deti Aryani, wawancara Tanggal 27 Mei 2024 Pukul 10.07 WIB

³⁹ Yuliani, wawancara Tanggal 27 Mei 2024, Pukul 09.24 WIB

Hal tersebut hampir serupa dengan pernyataan yang diterangkan oleh Ibu Herlina, S.Ip selaku Fungsional Pekerja Sosial bahwa:

*“Mekanisme yang kami terapkan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua tentunya kami melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yaitu si ayah dan si ibu terkait kesepakatan mereka terhadap bagaimana cara mereka memberikan kasih sayang secara utuh walaupun mereka telah berpisah serta tetap memenuhi hak pendidikan, hak kebahagiaannya, hak terhadap gizinya serta hak kesehatannya. Komisi Perlindungan Anak juga menghibau kepada kedua belah pihak untuk tidak melakukan penelantaran terhadap anaknya atau bahkan melakukan kekerasan akibat dari ujung pelampiasan kekesalan orang tua karena telah mengalami perceraian”.*⁴⁰

Dari pernyataan dua informan tersebut yaitu ibu Yuliani, SKM dan ibu Herlina, S.Ip peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme yang diterapkan oleh Komisi Perlindungan Anak untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua adalah Penjangkauan, Mediasi, Pendampingan dan Pencegahan.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak dalam melaksanakan perannya terhadap anak korban perceraian orang tua

Ibu Yuliani, SKM selaku Fungsional Penggerak Perlindungan Anak menerangkan bahwa:

“Kalau bicara soal hambatan, tentu banyak sekali temuan yang kami hadapi. Sebagai contoh pertama banyak orang yang tidak melapor kepada kami terkait kasus-kasus perceraian seperti ini ya. Banyak orang yang menganggap perceraian seperti itu adalah hal biasa yang terjadi di masyarakat dan mereka menganggap tidak perlu untuk melapor. Padahal nantinya jika kami menerima laporan tersebut pasti akan kami lakukan mediasi kepada orang tuanya serta perlindungan dan pendampingan hingga ditemukan jalan keluarnya. Jadi intinya ini adalah kurang kesadaran. Terus yang kedua kurangnya dukungan dari anggaran, karena untuk menjangkau daerah-daerah yang terjadi kasus

⁴⁰ Herlina, wawancara Tanggal 27 Mei 2024 Pukul 09.35 WIB

kekerasan tersebut tentu kami membutuhkan transportasi dan akomodasi yang memadai. Terus juga yang ketiga, melihat tipikal daerah kepahiang yang posisinya berjauhan dan misalkan kami mendapatkan laporan baik itu siang maupun malam itu sangat sulit untuk kami menjangkaunya apa lagi kalau posisinya malam itu sangat tidak memungkinkan. Terus yang keempat kekurangan dari segi personil, yang dibidang kami aja itu hanya ada empat orang dan semuanya itu perempuan, tentu hal tersebut untuk menjangkau 117 desa sangat sulit. Dan terakhir karena sering terjadi pergantian personil nah banyak kasus kasus yang sebelumnya sedang ditangani itu tidak dilanjutkan.”⁴¹

Hal tersebut hampir serupa dengan pernyataan yang diterangkan oleh Ibu Herlina, S.Ip selaku Fungsional Pekerja Sosial bahwa:

“Terkait hambatan, itu menurut saya pertama dari segi anggota. Karena kami jumlah anggotanya empat orang dan itu perempuan semua. Terus juga dari segi akses itu kadang kami sedikit kesusahan karena kabupaten kepahiang ini kan cukup luas, nah kadang untuk kami yang mau merespon aduan masyarakat itu suka lama karena jarak tempuh yang cukup lumayan. Terus juga untuk segi kesadaran masyarakat itu masih kurang karena mereka nganggap kasus ini cuma masalah sepele dalam rumah tangga namun sebenarnya sangat berdampak pada anak tersebut”.⁴²

Kemudian ibu Deti Aryani, SKM selaku Penggerak Swadaya Masyarakat menerangkan bahwa:

“Untuk hambatan lumayan banyak ya tapi yang paling utama sebenarnya kesadaran dari masyarakat, kadang sering tuh terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tapi malah didiamin, atau tunggu viral dulu baru ngelaporin. Nah jadi kalau hal tersebut udah terjadi kadang kami juga kasihan dengan korbannya, dan bahkan banyak korban yang beralasan tidak melapor kasus kekerasan yang mereka alami itu karena takut dan terkadang itu mereka merasa hal yang mereka alami itu adalah aib bagi mereka atau keluarga mereka. Jadi hambatan utamanya ya paling soal kesadaran, tapi untuk hambatan lainnya paling kayak kami di tim ini semuanya perempuan dan itupun cuman 4 orang”.⁴³

⁴¹ Yuliani, wawancara Tanggal 27 Mei 2024, Pukul 09.24 WIB

⁴² Herlina, wawancara Tanggal 27 Mei 2024 Pukul 09.35 WIB

⁴³ Deti Aryani, wawancara Tanggal 27 Mei 2024 Pukul 10.07 WIB

Dilanjutkan dengan penjelasan ibu Eti Afriani, SKM selaku Penggerak Swadaya Masyarakat menerangkan bahwa:

“Kalau soal hambatan paling dari kesadaran masyarakat ya masih menganggap sepele terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan hak, terus anggota kami cuman sedikit, terus juga soal fasilitas baik itu fasilitas untuk penjangkauan atau juga fasilitas untuk melakukan mediasi”.⁴⁴

Berdasarkan dari pernyataan narasumber yang telah peneliti wawancarai, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak dalam melaksanakan perannya terhadap anak korban perceraian orang tua adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kasus mereka yang berhubungan dengan hak-hak asasi, dukungan anggaran biaya yang masih kurang, ruang lingkup jangkauan yang cukup luas, kurangnya anggota, dan banyak kasus yang tidak ditindak lanjuti karena pergantian personil.

B. Hak-Hak yang Harus Didapatkan Oleh Seorang Anak Korban Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Ushul Fiqh

Anak merupakan salah satu poin permasalahan yang selalu menjadi perhatian terkait hak dan kedudukannya dalam keluarga serta bagaimana semestinya seorang anak diperlakukan oleh orang tuanya. Anak sebagai generasi penerus masa depan hal ini harus dipersiapkan sejak dini melalui proses pemenuhan hak-hak. Negara telah menjamin hak-hak anak yang tersusun dalam perundang-undangan dan setiap warga berkewajiban untuk memberi fasilitas terhadap anak terkait haknya. Bahkan hak-hak ini juga

⁴⁴ Eti Afriani, *wawancara* Tanggal 27 Mei 2024 Pukul 09.42 WIB

tercantum dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan oleh ibu Yuliani, SKM selaku Fungsional Penggerak Perlindungan Anak menerangkan bahwa:

“Hak-hak setiap anak itu sudah ada sejak ia masih bayi bahkan saat ia masih didalam kandungan ibunya. Negara telah menjamin perlindungan anak yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 35 tahun 2014 yang berbunyi perlindungan anak adalah segala sesuatu yang menjamin dan melindungi anak dan haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tak hanya itu di Al-Quran dibeberapa ayat banyak juga menjelaskan mengenai hak-hak yang diperoleh sang anak, contohnya Hak anak untuk hidup dan tumbuh berkembang berarti anak tersebut berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup dan berkembang secara optimal, kemudian hak mereka untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tentu ini sangat penting untuk ia menjalani kehidupan, terus juga hak untuk mendapatkan keadilan berarti sang anak berhak mendapatkan keadilan dan kesetaraan, ada juga hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, terus juga hak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta. Nah kalau kasih sayang dan cinta ini memang sangat penting mengingat ketika sang anak diberikan kasih sayang maka ia akan merasa aman, namun dalam kasus anak korban perceraian haruslah kedua belah pihak dalam arti kata sang ayah dan sang ibu yang telah bercerai mengerti dan bijak dalam memberikan perhatiannya terkait kasih sayang. Terus ada juga hak mengenai kesehatan dan masih banyak lagi hak-hak anak yang tertera dalam Al-Qur’an. Nah jadi terdapat kemiripan terkait hak anak antara undang-undang yang ada di Indonesia dengan hak-hak anak yang ada didalam Al-Quran.”⁴⁵

Berdasarkan pemaparan dari narasumber bisa disimpulkan bahwa hukum perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak di Indonesia terdapat kemiripan dengan yang ada didalam Al-Quran. Hak-hak yang diperoleh oleh anak diantaranya:

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan tumbuh berkembangnya seorang anak sebagai amanah dari Allah SWT yang

⁴⁵ Yuliani, wawancara Tanggal 27 Mei 2024, Pukul 09.24 WIB

harus dipertanggung jawabkan. Komisi Perlindungan Anak bertugas untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Tak hanya Komisi Perlindungan Anak, orang tua juga diwajibkan untuk menjaga anak tersebut dan Islam melarang secara langsung terkait penelantaran anak yang berada dibawah tanggung jawabnya seperti yang dijelaskan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda: *“Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menyia-nyiaikan orang yang menjadi tanggung jawabnya”* (HR. Abu Daud).

b. Hak untuk mendapatkan kesehatan

Tak hanya tumbuh dan berkembang, Islam juga menuntut untuk menjaga dan merawat anak tersebut sehingga kesehatan ia tetap terjaga. Kesehatan seorang anak harus selalu dijaga demi tumbuh dan berkembangnya agar proses tumbuh yang akan ia jalani menjadi lebih kuat dan sehat. Seperti yang dijelaskan dalam hadist yang berbunyi *“Mintalah kepada Allah SWT. kesehatan karena tidak ada anugerah yang lebih baik setelah keimanan daripada kesehatan.”* (HR. Tarmidzi).⁴⁶ Jika anak tersebut sakit, maka ia harus segera diobati karena kesehatan merupakan hak yang harus ia miliki. Seperti Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi *“Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut tepat untuk penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah.”* (HR. Muslim)

⁴⁶ Moh.Mashadi, *Kebersihan Dan Kesehatan Dalam Pandangan Agama*, (Blitar: Kemanag. Kab) h.2

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Hukum Islam melarang eksploitasi anak, termasuk dalam bentuk kerja paksa, perdagangan manusia, atau eksploitasi seksual. Komisi Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam mendeteksi dan melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk eksploitasi ini. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 120 yang berbunyi :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya :

Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

d. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

Selain perlindungan fisik, Komisi Perlindungan Anak juga bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikannya. Tak hanya Komisi Perlindungan Anak, peran orang tua sangat penting seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang sangat menekankan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak-anak yang berbunyi “*Tidak ada pemberian yang lebih dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik*” (HR. Tarmidzi). Dengan pendidikan, sedikit banyaknya anak tersebut telah mempelajari ilmu sebagai bekal ia untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang.

e. Hak untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan

Hak untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan merupakan konsep yang mendasar dalam konteks hukum dan hak asasi manusia. Hal ini merujuk pada perlakuan yang adil untuk seorang anak dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra. Rasulullah SAW bersabda: "*Orang-orang yang adil kelak di sisi Allah akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam menetapkan hukum baik kepada rakyat maupun kepada keluarga.*" (HR. Muslim). Komisi Perlindungan Anak menekankan agar setiap anak mendapatkan keadilan dan kesetaraan dan tidak diskriminatif terhadap anak tersebut demi terjaganya mentalnya.

f. Hak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta

Hak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta adalah konsep yang mengacu pada hak asasi manusia yang mencakup perlindungan terhadap kebutuhan emosional dan psikologis setiap individu untuk menerima kasih sayang, perhatian, dan perasaan positif dari lingkungan sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda : "*Bukanlah dari golongan kami orang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua*" (HR. Tarmidzi).⁴⁷ Ini adalah hak yang fundamental bagi setiap anak untuk merasa dihargai, diterima, dan dicintai dalam lingkungan sosialnya, termasuk dalam konteks keluarga, masyarakat, dan komunitas.

⁴⁷ www.ilmuIslam.id tentang *Hadist Tirmidzi nomor 1842* diakses pada tanggal 18 Juli 2024 Pukul 19.21 WIB

g. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman

Komisi Perlindungan Anak dapat berperan dalam memastikan bahwa lingkungan di sekitar anak-anak, termasuk di rumah, sekolah, dan masyarakat, aman dan mendukung perkembangan fisik, mental, dan spiritual mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, Komisi Perlindungan Anak dalam konteks hukum Islam tidak hanya bertanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kerugian dan penyalahgunaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menghargai martabat dan kesejahteraan anak sebagai seseorang yang harus dilindungi dengan sepenuh hati.

Terkait hak anak dalam kasus korban perceraian, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan bahwa :

- a. Mengasuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun atau *mumayyiz* adalah hak ibunya;
- b. Mengasuh anak yang sudah mencapai usia 12 tahun atau *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk mengasuhnya,
- c. Biaya mengasuh anak tersebut ditanggung oleh ayahnya.

Didalam pasal 156 KHI juga disebutkan bahwa :

- a. Mengasuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun atau *mumayyiz* adalah hak ibunya;

- b. Bila ibunya telah meninggal dunia atau tidak layak dalam mengasuhnya, maka kedudukannya digantikan oleh :
- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula
- d. Mengasuh anak yang sudah mencapai usia 12 tahun atau *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk mengasuhnya;
- e. Semua biaya hak asuh dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Didalam pasal ini dijelaskan bahwa yang berhak untuk merawat anak dari korban perceraian adalah lebih ditekankan kepada ibunya dan ayahnya berkewajiban untuk menanggung segala biaya nafkah dari anak tersebut. Dalam hal ini ibulah yang selalu membentuk karakter seorang anak hingga dewasa karena sering terjadi kontak batin antara anak dan ibu. Oleh karena itu, secara hukum Islam ibu lebih ditekankan untuk mengasuh anaknya ketika

terjadi perceraian. Namun setelah anak tersebut telah mencapai umur 12 tahun atau *mumayyiz* atau yang biasa disebut dewasa, anak tersebut bebas memilih dan menggunakan haknya untuk tinggal bersama ibunya atau ayahnya sesuai dengan yang ia sukai. Namun demikian, anak tersebut harus tetap berbakti dan santun kepada orang tuanya dan memperlakukan orang tuanya dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewajiban setiap orang tua adalah berkewajiban melindungi dan memberikan hak anak tak terkecuali anak korban perceraian. Namun disaat timbul masalah tidak terlaksananya hak anak korban perceraian orang tua, maka Komisi Perlindungan Anak berusaha untuk membantu mencari solusi agar terpenuhinya hak tersebut. Maka setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi baik berkas yang tersedia maupun narasumber dan temuan yang peneliti dapati di DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang, peneliti menyimpulkan:

1. Peran DPPKBP3A terhadap anak korban perceraian yaitu menjamin hak-hak anak baik itu kasih sayang dan hak-hak kehidupannya seperti hak pendidikan, hak kebahagiaan, hak makanan, hak kesehatan dan lainnya. Mekanisme yang diterapkan oleh DPPKBP3A adalah Penjangkauan, Mediasi, Pendampingan dan Pencegahan. Mediasi dilakukan dengan cara melibatkan kedua belah pihak. Yang dimaksud kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu dari si anak korban perceraian. Hambatan yang dihadapi oleh DPPKBP3A dalam melaksanakan perannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kasus mereka yang berhubungan dengan hak-hak asasi, dukungan anggaran biaya yang masih kurang, ruang lingkup jangkauan yang cukup luas, kurangnya anggota dan banyak kasus yang tidak ditindak lanjuti karena pergantian personil.

2. Terdapat kemiripan terkait hak-hak anak yang diatur didalam perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dengan hak-hak yang terkandung didalam beberapa ayat Al-Quran. Hak-hak yang harus didapatkan oleh anak menurut hukum Islam diantaranya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta, dan hak untuk mendapatkan kesehatan. Terkait hak anak juga dijelaskan dalam pasal 105 KHI yaitu :

- 1) Hak asuh anak belum mencapai 12 tahun merupakan hak ibunya
- 2) Hak asuh anak sudah mencapai 12 tahun merupakan hak anak tersebut untuk memilih dengan ayah atau ibunya
- 3) Seluruh biaya hak mengasuh anak tersebut sebagai bagian dari nafkah dibebankan kepada ayahnya.

B. Saran

Sebagai umat muslim, peneliti menyarankan masyarakat lebih peka terhadap hak-hak yang harus dipenuhi terhadap seorang anak. Anak korban perceraian maupun tidak, kita harus memberikan secara tulus hak-hak mereka demi masa depan mereka yang cerah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memancing peneliti lain untuk melakukan kajian yang sama untuk menemukan masalah dan menemukan titik terang terhadap penelitian tersebut dan diharapkan agar dapat lebih mengembangkan penelitian dengan teori yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri. Abd Ar-Rahman, *Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Abgrba 'ah*, Jilid IV
- Azizah. Linda, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, AL-'ADALAH, Vol. X, No. 4 Juli 2012
- az-Zuhaili. Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)
- Daly. Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Daradjat. Akiah, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Data Statistik Sektoral Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022*
(Kepahiang : Dukcapil Kab. Kepahiang, 2023)
- Dellyana. Shanty, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Djamil. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013)
- Ghozali. Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Hamid. Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 1996)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- Mashadi. Moh, *Kebersihan Dan Kesehatan Dalam Pandangan Agama*, (Blitar: Kemanag. Kab)
- Moeliono. Anton M, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Muchtar. Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Nur. Djamaan, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993)
- Profil Potensi Kabupaten Kepahiang*.(Kepahiang: DPMPTSP Kab.Kepahiang, 2020.
- Putra. Wahyu Dwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Perlindungan Anak*

Kota Bandar Lampung, (Lampung: Fak. Syari'ah, UIN Raden Intan, 2022)

Reza. Hilman, *Peran Komisi Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009)

Waluyo. Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

www.hukumonline.com tentang *Peralihan Hak Asuh Anak dalm Perceraian dari Ibu ke Ayah* diakses pada tanggal 1 Mei 2024 Pukul 5.31 WIB.

www.ilmuIslam.id tentang *Hadist Tirmidzi nomor 1842* diakses pada tanggal 18 Juli 2024 Pukul 19.21 WIB

www.kepahiangkab.bps.go.id tentang *Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang 2020* diakses pada tanggal 18 Juli 2024 pukul 3.30 WIB.

www.kepahiangkab.go.id tentang *Sejarah Kabupaten Kepahiang* diakses pada tanggal 16 Juli 2024 Pukul 9.04 WIB.

www.kpai.go.id tentang *Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia* diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 04.57 WIB.

Yunita. Trisna Laila, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*, (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

Zulsabrian. Muhammad Abrar, *Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian*, (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

Deti Aryani, Penggerak Swadaya Masyarakat *wawancara* Tanggal 27 Mei 2024
Pukul 10.07 WIB

Eti Afriani, Penggerak Swadaya Masyarakat *wawancara* Tanggal 27 Mei 2024 Pukul
09.42 WIB

Herlina, Fungsional Pekerja Sosial *wawancara* Tanggal 27 Mei 2024 Pukul 09.35
WIB

Yuliani, SKM. Fungsional Penggerak Perlindungan Anak *Wawancara* Tanggal 27
Mei 2024, Pukul 09.24 WIB

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ 2023

Pada hari ini ~~2023~~, Tanggal 04 Bulan OKTOBER Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : ABRO SATRIA DINATA / 20621002
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Peran Komisi Perlindungan anak Terhadap Korban *Perceraian orang tua dalam hukum Islam

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : HEPI PAOLI / 20621023
 Calon Pembimbing I : DR. BUSTAMAN EDYAR M.A
 Calon Pembimbing II : RIDHO KIMUFA SODEPI S.M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Jenis Penerbitan kalau bisa diganti lebrary eceech, Tinjauan Pustaka
2. dijelaskan lagi dan tambah Jurnal daftar pustaka ditambah Jurnal
3. Judul / proposal sudah ada yg diinterak anak tetapi bisa disematkan
4. depaan cara melakukan para Pembimbing jika KPAI memang ada didesa
5. tersebut
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini ~~layak/ Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 18 bulan 10 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 OKTOBER 2023

Moderator

HEPi PAOLI
 NIM. 20621023

Calon Pembimbing I

DR. BUSTAMAN EDYAR M.A
 NIP.

Calon Pembimbing II

RIDHO KIMUFA SODEPI S.M.H.
 NIP.



IAIN CURUP

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor : 106/In.34/FS/PP.00.9/05/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B III/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0318/In.34/2-KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara:

1. Busman Edyar, MA
2. Ridhokimura Soderi, M.H

NIP. 19750406 201101 1 002

NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Abro Satria Dinata
 NIM : 20621002
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Peran Komisi Perlindungan Anak terhadap Korban Perceraian Orang Tua dalam Hukum Islam

Kedua
Ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan prosed bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan

Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 Mei 2024

Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Km.10 Pk. 10B Telp: (0732) 21010-400044 Fax: (0732) 21010 Curup 39119
Website: facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaicurup.ac.id

Nomor : **YK/In.34/FS/PP.00.9/05/2024**
Lamp : **Proposal dan Instrumen**
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 17 Mei 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : **Abro Satria Dinata**
Nomor Induk Mahasiswa : **20621002**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Judul Skripsi : **Peran Komisi Perlindungan Anak terhadap Korban Perceraian Orang Tua dalam Hukum Islam**
Waktu Penelitian : **15 Mei s.d 15 Agustus 2024**
Tempat Penelitian : **DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang**

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan
Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/070/I-Pen/DPMPSTSP/VI/2024

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
4. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 165/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : ABRO SATRIA DINATA
NPM : 20621002
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian : 15 Mei 2024 s.d 15 Agustus 2024
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Peran Komisi Perlindungan Anak terhadap Korban Perceraian Orang Tua dalam Hukum Islam
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 22 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl Alpda Muan Kompleks Perkantoran Pemkab Kepahiang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 123 / DPPKBP3A/2024

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 165/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 Tanggal 15 Mei 2024, hal Rekomendasi izin Penelitian tertanggal 15 Mei s/d 15 Agustus 2024, maka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang dengan ini menerangkan Nama Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Abro Satria Dinata
NIM : 20621002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan Penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang pada tanggal 15 Mei s/d 15 Agustus 2024 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul " *(Peran Komisi Perlindungan Anak Terhadap Korban Perceraian Orang Tua dalam Hukum Islam)*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan Seperlunya

Kepahiang, 17 Juli 2024
Kepala

Linda Rosjita, SH, MH
19711226 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	ABLO SATRIA DINATA
NIM	20621002
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	DR. BUSMAN EDYAR, S.Ag. MA
DOSEN PEMBIMBING II	RIDHO KIMURA SODERI M.H
JUDUL SKRIPSI	PERAN KOMISI PERLINDUNGAN TERHADAP KEZAMAN PERCELAIAN ORANG TUA DALAM HUKUM ISLAM
MULAI BIMBINGAN	27 MARET 2024
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.		Bimbingan BAB I II III IV V	
2.		Revisi BAB I II III	
3.		Bimbingan BAB I II III	
4.		lanjut bimbingan BAB IV V	
5.		Revisi BAB IV V	
6.		Revisi Doktor Pustaka	
7.		Revisi BAB IV	
8.		Bimbingan BAB I II III IV V	
9.		Revisi Penambahan BAB IV	
10.		Revisi Penambahan Judul	
11.		Bimbingan Bab I II III IV V	
12.		ACC	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar S. Ag. MA
NIP.

CURUP,202

PEMBIMBING II,

Ridho Kimura Soderi M.H
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	ABRO SATRIA DINATA
NIM	20621002
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	DR. BUSTAM EDYAR, S.AJ. MA
PEMBIMBING II	RIDHO KIMURA SODERI M.H
JUDUL SKRIPSI	PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN PERCEPATAN ORANG TUA DALAM HUKUM ISLAM
MULAI BIMBINGAN	7 FEBRUARI 2021
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.		Revisi BAB I	
2.		Acc BAB I lanjut BAB II III	
3.		BIMBINGAN BAB I II III	
4.		Revisi Penulisan	
5.		LANJUT BAB I II III IV V	
6.		Revisi BAB IV V	
7.		Konsultasi BAB IV V	
8.		Penambahan BAB IV	
9.		Acc BAB I II III IV V	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. Bustam Edyars, S.Aj. MA
NIP.

Ridho Kimura Soderi M.H
NIP.

EIGER
AUTHENTIC
1989





BIOGRAFI PENULIS



Abro Satria Dinata, lahir di Taba Sating, Kepahiang, Bengkulu tanggal 04 November 2001, anak pertama dari dua bersaudara buah kasih pasangan dari Bapak Edi Erpan dan Ibu Suryati. Pertama kali penulis menempuh bangku pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 07 Tebat Karai dan tamat pada tahun 2014, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) MTS Negeri 02 Kepahiang pada tahun 2017, kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) MAN Negeri 02 Kepahiang pada jurusan IPS dan selesai pada tahun 2020 dilanjutkan dengan mengambil program S-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan selesai pada tahun 2024.

Setelah menempuh perjalanan panjang berkat pertolongan Allah SWT. dan dukungan dari keluarga penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi di IAIN Curup dengan tugas akhir skripsi yang berjudul " Peran Komisi Pelindungan anak terhadap anak Korban Perceraian Di Kepahiang Dalam Perspektif Hukum Islam."